



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp. : 0711 - 519940

Fax. : 0711 - 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 36/KPU.SS/IV/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2007 perlu melaksanakan Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi dalam rangka peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu membentuk Tim Pengolahan Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007;
 - d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;
 - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengolahan Data dan Informasi di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas daripada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- KETIGA : Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya kepada setiap anggota Tim diberikan Honorarium selama 4 bulan (sejak Maret s.d Juni 2007) sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2007 s.d bulan Juni 2007 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 April 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 36 /KPU.SS/IV/2007
Tanggal : 19 April 2007

**SUSUNAN TIM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. PENGARAH :

1. H. Maramis, SH, M.Hum (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan)
2. DR. Ardiyan Saptawan, M. Si (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan)

II. PENANGGUNG JAWAB :

- Koordinator : Mohammad Firdaus Daud, S.IP
Ketua Tim : H.A. Roni Habibullah
Wakil Ketua : Akhmad Najib, S.IP
Sekretaris : Basran, SE
Nini Anita, S.Sos

III. ANGGOTA :

1. Dra. Hj. Sriyati
2. Wanhar Rozak, SH
3. Syahmaludin, SH
4. H.J. Ferlynna Threesia, S.Pd
5. H.J. Hapisah, S.Sos
6. Muhamajirin, S.Sos
7. Mahad, S.Sos
8. Arlan
9. Amran Taufik

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

